

COVID-19, ASIMETRI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Muchammad Nasucha, dan M. Ghozali Moenawar

Pendahuluan

Informasi publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan suatu bangsa. Ia bagaikan oksigen yang dengannya kualitas kehidupan suatu bangsa bisa terus berlangsung dan berkembang. Sepertihalnya informasi publik dalam menangani pandemi Covid-19 memerlukan pendekatan yang khas dikenal dengan *information, education and communication approach- IEC* (Sarvaes, 2008). Maka memastikan hak atas informasi dan respons terhadap pandemi Covid-19 adalah merupakan keniscayaan. Kini pemerintah di seluruh dunia menghadapi pilihan keputusan yang sulit, bagaimana menghadapi wabah Covid-19 dan strategi penanganannya secara tepat. Pada saat yang sama keterbukaan informasi membantu memastikan kepercayaan dan akuntabilitas publik terhadap tindakan pemerintah. Hal ini diharapkan publik lebih sadar akan situasi dan bertindak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, memungkinkan publik secara umum untuk memahami keputusan pemerintah dalam perspektif informasi, dengan harapan berbagai kalangan mengikuti kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang layak untuk diandalkan.

Namun sejak pandemi Covid-19 dimulai, banyak terjadi anomali, kesenjangan dalam pengetahuan public (*gap of public knowledge*), dan ini disinyalir disebabkan oleh ketidak-cukupan informasi (*inequality of public information*) yang bisa jadi dikarenakan proses transmisi informasi yang tidak benar dan tepat. Penanganan pandemi sebagai tanggungjawab pemerintah merupakan domain publik yang tak terbantahkan. Sementara sebagai domain publik tersebut belum secara akurat berperan memberi tahu masyarakat tentang situasi secara komprehensif. Sebagaimana masih banyak terjadi misinformasi bahkan disinformasi tentang penanganan wabah covid-19. Serta masih banyak pandangan yang dihiasi pelanggaran protokol kesehatan,

penggunaan akses digital yang kurang proporsional, bahkan banyak keganjilan tentang paparan terhadap virus, perencanaan yang buruk, dan kurangnya peralatan dan perlindungan yang memadai. Dengan kata lain asimetri informasi kerap menjadi sumber masalah serta memperparah penanganan sebuah bencana.

Mencermati kondisi diatas dibutuhkan keterbukaan informasi publik yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang menekankan pesan-pesan utama untuk membentuk perilaku publik dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Kegiatan seperti itu suka atau tidak perlu menggunakan berbagai media, seraya tetap memanfaatkan model komunikasi tradisional yang proporsional (Berger, et al, 2010). Dengan mempertimbangkan hak atas informasi yang sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan publik. Walhasil ketika publik mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani dan mengatasi pandemi, maka akan terbangun kepercayaan, membawa lebih banyak kesadaran, dan membuka dialog dengan menghasilkan suatu kesepakatan yang lebih baik.

Adanya akses publik terhadap informasi dapat memfasilitasi kemampuan publik untuk mengevaluasi proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dengan mendorong terwujudnya partisipasi dialog. Lebih-lebih memastikan akuntabilitas eksternal merupakan hal penting. Dimana pengawasan eksternal atau *monitoring*, aktivis masyarakat sipil, dan masyarakat luas harus dapat mendatangkan kritisisme yang mampu memberikan masukan kepada pihak berwenang sekaligus merespons terhadap krisis bila terjadi. Sementara pelaku kesehatan telah menjalankan tugas-tugasnya dengan memainkan peran penting dalam menguji data, model, dan asumsi untuk membantu mengidentifikasi dan memitigasi kemungkinan masalah, walaupun masih kurangnya peralatan keselamatan bagi pekerja perawatan kesehatan dan pengujian.

Para akademisi dibidang kesehatan telah memainkan peran kunci dalam menginformasikan masalah epidemiologi dengan memantau penyebaran penyakit dan memberi tahu kepada kalayak. Disisi lain Informasi yang dapat dipercaya, akurat, dan dapat diakses tentang pandemi juga penting untuk mengurangi risiko penularan virus Covid-19 dan untuk melindungi publik terhadap disinformasi yang berbahaya. Informasi yang akurat sangat penting dalam mengurangi

kemungkinan stigmatisasi atau diskriminasi kelompok rentan, termasuk mereka yang terinfeksi virus Covid-19. Ini juga memungkinkan publik untuk memahami dan mengevaluasi apakah tindakan pemerintah tepat untuk melindungi dan menjaga posisi publik, kelompok, atau komunitas yang rentan sebagai tindakan pencegahan penting terhadap bahaya disinformasi. Apakah berbahaya atau hanya kurang informasi. Disinformasi dapat membahayakan kelompok-kelompok semacam itu lebih jauh, karena mereka tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk mengatur perilaku secara benar.

Seiring dengan harapan diatas adalah kewajiban pemerintah untuk mengumumkan persebaran penyakit menular secara berkala, termasuk daerah yang berpotensi menjadi sumber penularan, ada pada Pasal 154 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemenuhan hak atas informasi publik sudah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Sebagaimana adanya ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) ihwal jaminan perlindungan atas hak kesehatan.

Keterbukaan informasi publik dalam penanganan pandemi covid-19 di Indonesia walaupun belum maksimal, namaun sebagai cita-cita berbangsa dan bernegara secara ideal dalam sejarah Indonesia modern telah dimulai oleh Pemerintah sejak era reformasi, ketika draft Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP) diinisiasi oleh DPR periode 1999 - 2004. Penyusunan draft RUU dan penggalangan aspirasi serta masukan dari berbagai pakar dan masyarakat mulai dilakukan sejak 23 Februari 2001, ketika Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI memutuskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU KMIP. Draft RUU KMIP resmi diajukan sebagai usul inisiatif Komisi I DPR pada Maret 2001. Sebagai tidak lanjut, Panitia Khusus (Pansus) RUU KMIP segera dibentuk dalam rangka penyempurnaan draft RUU. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada bulan Juli 2004, draft RUU KMIP hasil penyempurnaan Pansus DPR RI disahkan menjadi Draft RUU Usul inisiatif DPR RI. Dalam perjalanannya, Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik berganti nama menjadi Rancangan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (RUU KIP).

Penyusunan RUU KIP merupakan wujud keseriusan DPR dalam menyediakan kerangka hukum yang kuat bagi jaminan hak atas informasi setiap warga negara Indonesia. Dengan semangat reformasi, DPR mendukung terselenggaranya penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*), yaitu pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik. Setelah melalui proses panjang pembahasan dan penyempurnaan selama 2 (dua) periode, Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berhasil disahkan DPR menjadi Undang-Undang pada tanggal 30 April 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif diberlakukan pada tanggal 30 April 2010, dengan masa persiapan 2 (dua) tahun bagi setiap Badan Publik untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi UU KIP (ppid.dpr.go.id)

Reformasi di penghujung dekade 90 telah membawa beberapa perubahan mendasar dalam konstitusi Indonesia. Indonesia meratifikasi kovenan hak asasi manusia dan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945. Hasil amandemen tersebut telah pula memuat jaminan pemenuhan hak warga untuk mengakses informasi, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 28F hasil amandemen: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal tersebut menjadi dasar untuk menyusun suatu undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Proses legislasi mengalami proses yang cukup panjang.

Kemudian pada tahun 2000 sejumlah organisasi masyarakat sipil membentuk Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Pengalaman serupa terjadi di Thailand dan Jepang, dorongan untuk kebebasan memperoleh informasi publik dimulai ketika krisis ekonomi melanda kawasan Asia. Sementara terdapat kemiripan antara Jepang dan Indonesia, dimana regulasi ini diinisiasi oleh masyarakat sipil dan daerah telah lebih dulu memberlakukan kebijakan tersebut sebelum adanya undang-undang di tingkat nasional. Akan tetapi kecepatan dalam pengesahan undang-undang Indonesia sangat

jauh tertinggal dibandingkan kedua negara tersebut. Dibutuhkan delapan tahun bagi Indonesia untuk pengesahan, dan jika UU akan efektif dua tahun kemudian, berarti diperlukan sepuluh tahun untuk memberlakukan jaminan Keterbukaan Informasi di Indonesia sejak amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 dilakukan. Pada bulan April 2008, akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

Pentingnya implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam penanganan wabah covid-19 sebagai kasus *extraordinary*, dapat digolongkan sebagai krisis kesehatan paling parah yang dialami dunia dalam satu abad ini. Secara eksponensial hampir seluruh dunia terkena dampak bahkan mengakibatkan berbagai krisis, (www.esu-online.org) diantaranya; penyebaran covid-19 telah mengundang perhatian lebih jauh tentang kondisi sistem pelayanan kesehatan nasional. Virus covid-19 yang tampaknya memiliki tingkat kematian yang relatif rendah (variasi yang kuat dari satu negara ke negara yang tampaknya berasal dari kemampuan sistem pelayanan kesehatan) namun potensi menular yang signifikan serta menyebabkan tuntutan untuk penanganan dan perawatan secara intensif.

Wabah ini pula menuntut serangkaian komodifikasi kebijakan yang telah diterapkan di sektor kesehatan publik selama bertahun-tahun. Komodifikasi kebijakan-kebijakan ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap sistem medis diberbagai negara. Personil medis di banyak negara kekurangan tenaga profesional secara drastis baik dari mahasiswa kedokteran, dokter magang, dan juga personel non-medis lainnya. Disamping itu dituntut pengorbanan yang dilakukan oleh para tenaga medis yang saat ini berdiri di garis depan perjuangan melawan penyakit mematikan ini, seiring menghadapi resiko berupa tekanan fisik dan psikologis yang masif serta berbahaya, menginfeksi diri mereka dan orang yang mereka cintai.

Pandemi covid-19 juga diprediksi akan menghasilkan krisis ekonomi simetris. Ini berarti bahwa tidak ada negara yang dibebaskan dari resesi. Respons politik sejauh ini oleh negara-negara secara luas masih belum memadai untuk memastikan pemulihan ekonomi. Selain itu, karena perbedaan kemampuan suatu negara, ada risiko krisis keuangan asimetris yang akan mengganggu kohesi moneter dan ekonomi terintegrasi selama beberapa dekade mendatang. Untuk

mengantisipasi masalah tersebut, tentu saja tidak sederhana, diperlukan perencanaan yang strategic dengan menggabungkan langkah-langkah moneter dan langkah-langkah fiskal yang komprehensif (www.esu-online.org) dengan menyerukan agar paket stimulus ekonomi diberlakukan baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah bahkan bila perlu ditingkat pemerintahan yang paling bawah.

Meninjau latarbelakang yang telah dipaparkan, maka tulisan ini akan fokus pada pertanyaan atau masalah tentang: Bagaimana keterbukaan informasi publik dijalankan melalui pola asimetri informasi dalam menghadapi pandemi covid 19 di Indonesia?

Pembahasan

a. Sekilas Sejarah Informasi Publik

Meninjau istilah informasi publik dapat dilakukan dari berbagai tinjauan. Istilah ini dibangun dari dua istilah yaitu informasi dan publik. Secara historis istilah informasi dilekatkan dengan teori informasi yang diajukan oleh Shannon (1949) yang identik dengan basis matematis maka itu sering juga dikenal sebagai teori informasi matematika. Kemudian apa yang diajukan Shannon mendapat penjabaran dalam esainya untuk lebih mudah difahami oleh pembaca yang tidak memiliki basis pengetahuan matematika. Gardner (1987) menurut Ritchie atas penjelasannya Shannon membuat dua kontribusi besar bagi pemahaman ilmiah bagaimana sistem merepresentasi, memanipulasi, dan mentransmisi informasi. Yang pertama bagaimana ia menjelaskan tentang sistem binari yang selanjutnya diaplikasikan dalam sistem digital sekarang ini (on/off, benar/salah, terbuka/tertutup). Kontribusi yang kedua dalam memformulasi kuantifikasi angka minimal biner (1 atau 0) yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi suatu elemen penting dalam kriptografi dan rancangan sirkuit elektronik (*electronic circuit design*). Esai Shannon kemudian secara luas dibaca oleh ahli matematika, filosof, psikolog, dan lainnya yang kemudian diintegrasikan dalam berbagai disiplin ilmu.

Dalam konteks ilmu komunikasi humaniora, teori informasi dimaksudkan hanya untuk aplikasi proses teknis *encoding*, transmisi signal, tetapi kemudian juga dianggap dapat diperluas secara mudah untuk menjawab permasalahan makna dan efektivitas komunikasi

oleh para peneliti komunikasi. Hal ini bisa dilihat dalam model komunikasi dan teori komunikasi yang memasukkan konsep tersebut dalam penjelasannya. Dalam teori resepsi dan model analisisnya yang diusung oleh Hall decoding adalah proses yang meliputi aspek-aspek interpretasi (Littlejohn, & Foss, 2009; Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017). Model Wilbur Schramm juga memasukkan *decoding* dalam proses komunikasi (lihat Ruben & Stewart, 2006). Termasuk dalam pengembangan dasar yang dikenal dalam istilah *social engineering*. Sebut saja beberapa penelitian terkait hal ini seperti Smith (1966), His (1968 hingga 1969), Jester (1968), Garner (1962), Chaffee & Wilson (1977), Krull, Watt, & Lichty (1977), Watt & Krull (1974), Watt & Welch (1983), Darnell (1970), Dickens & Williams (1964), Lowry & Marr (1975), Lynch (1974), Taylor (1953), Pasley (1966), Finn & Roberts (1984), Finn (1986). Singkatnya bahwa apa yang diajukan oleh Shannon yang dikenal sebagai model komunikasi matematika konsen pada informasi dimana penekanannya sebagai komunikasi mesin atau mekanis selanjutnya menjadi dasar pengembangan dalam memahami komunikasi dalam berbagai keilmuan sosial dan humaniora. Ini yang kemudian disebut oleh Littlejohn (2003, 2009) sebagai *level heuristic of theory*, dimana pemahaman dan pembacaannya berkembang sesuai dengan konteks para pengguna dan pengembangnya.

Selain itu untuk memperlihatkan bagaimana teori informasi memberikan kontribusi besar dalam pengembangan disiplin dan teori informasi bisa kita lihat bagaimana istilah informasi dijadikan nama teori selanjutnya. Littlejohn, Foss, dan Oetzel (2017) menginformasikan satu teori yang menggunakan istilah informasi sebagai namanya yaitu Cognitive and Information Processing Theories, yang didalamnya terdapat tiga teori lainnya yang bisa dibaca sebagai teori bawahan (teori sub dari teori CIPT). Tiga teori tersebut adalah Attribution and Judgment, Information Integration, dan Consistency theory. Namun banyak juga yang tidak menamakan teorinya dengan informasi namun dalam penjelasannya konsep informasi menjadi bagian pentingnya. Sebagai contoh apa yang dikumpulkan Littlejohn dan Foss (2009):

| No | Teori | No | Teori |
|----|---|----|--|
| 1 | Activation Theory of Information Exposure | 9 | Information, Media, and Communication Technology |
| 2 | Collective Information Sampling | 10 | Activation Theory of Information Exposure (Donohew, Lewis; Palmgreen, Phillip) |
| 3 | Comprehensive Model of Information Seeking. <i>See</i> Uncertainty Management Theories | 11 | Information theory (Richard Weaver; Bateson à cybernetics) |
| 4 | World Information and Communication Order (NWICO) | 12 | Constitutive View of Communication Information Theory (Weaver, Warren) |
| 5 | Information Processing. <i>See</i> Cognitive Theories Information Theory (Social information processing theory by Joseph Walther) | 13 | Comprehensive Model of Information Seeking <i>See</i> Uncertainty Management Theories |
| 6 | Informatization | 14 | Steven McCornack created <i>information manipulation theory</i> in an attempt to understand the covert violation of Grice's maxims through the use of deceptive messages. |
| 7 | Motivated Information Management Theory (Affifi, Walid; Babrow, Austin S., Brashers, Dale) | 15 | Advertising Theories (not used information as the name but the explanation involving information as hierarchy model of effects); as Affect-Dependent Theory of Stimulus Arrangements à concept of information utilities; AUM (Anxiety/Uncertainty Management Theory); Social judgment theory, dissonance/consonance theory and many more |
| 8 | Social Information Processing Theory (Walther, Joseph B. | | |

Sumber: Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen. (2009). *Encyclopedia of communication Theory*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Pub.

Kembali pada bahasan keterbukaan informasi yang menurut para peletak dasarnya dan para peneliti, serta pengusung demokrasi bahwa keterbukaan informasi menjadi syarat yang tidak bisa ditawar-tawar, meskipun pada praktiknya di setiap Negara memiliki corak yang berbeda-beda. Di Indonesia, terkait tentang hal ini pada proses pelahirannya menggunakan berbagai terminologi yang berbeda-beda



[http://ppid.dephub.go.id/files/fppid/Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Ketua KIP Desember 2018.pdf](http://ppid.dephub.go.id/files/fppid/Pentingnya_Keterbukaan_Informasi_Publik_Ketua_KIP_Desember_2018.pdf)

Terdapat sedikitnya empat fase perjalanan hingga akhirnya lahir UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berawal dari bergantinya sistem pengelolaan Negara dan kebangsaan kita paska reformasi 1998 setelah turunnya presiden Soeharto yang telah menjadi presiden kurang lebih 30an tahun. Sistem Negara kita lalu mencari bentuknya termasuk dalam menuju demokrasi yang dicita-citakan yaitu perlunya system pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), di dalamnya menganut kebebasan berpolitik, transparansi, partisipasi dari warga, dan akuntabilitas yang berkaitan erat dengan transparansi. Berdasarkan pada beberapa landasan konstitusional yang ada maka UU tersebut dibentuk dan disahkan pada 2008 setelah melewati proses yang cukup panjang. Lalu UU tersebut mulai berlaku efektif pada 30 April 2010. Artinya antara pembentukan dan pemberlakuannya membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun. Ada dinamika politis di dalamnya hingga bisa dianggap cukup lama UU tersebut diberlakukan. Tidak semua pihak setuju dengan UU tersebut, maka itu terjadi banyak pergulatan dari para pihak yang berkepentingan. Walhasil, UU sekarang adalah produk akhirnya dari berbagai proses politik

yang tidak sederhana untuk dijelaskan secara rinci. Meskipun secara normatif jelas UU ini menawarkan jaminan terselenggaranya sistem pendukung demokrasi.

Castells (2010) menyatakan bahwa informasi menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas yang didalamnya berkelindan kekuasaan (*power*). Informasi memberikan kekuasaan. Informasi yang kemudian tersalurkan oleh dan di masyarakat menjadi faktor penting bagi perubahan yang diistilahkan olehnya sebagai transformasi sosial. Dalam konteks Negara demokrasi ia tersalurkan dan berkembang dalam *public sphere* yang merupakan elemen penting sistem demokrasi. Teknologi jelas merupakan bukan hanya sebagai pendukung terealisasinya sistem demokrasi dan aliran informasi yang lancar dan bermanfaat bagi warga Negara dan pemerintah.

b. Apakah Covid-19 Berhubungan dengan Keterbukaan Informasi?

Masalah klasik hukum di Indonesia yaitu adanya kontradiktif atau pertentangan antara satu produk hukum dengan hukum lainnya pada masa covid19 inipun memperlihatkan hal atau masalah yang sama. Produk undang-undang di Negara Indonesia terkait dengan fenomena ini adalah adanya aturan tentang Keterbukaan Informasi (UU No.14/2008) dengan UU Kesehatan. Beberapa berita terkait hal ini misalnya yang tergambar dalam blog hukum online berikut:

| | |
|--|--|
| Polemik Keterbukaan Informasi Pasien Covid-19 Akibat Regulasi yang Tak Memadai | Articles & Regulations |
| Berbeda dengan negara-negara lain seperti Korsel atau Singapura, aturannya relatif komprehensif. | Featured |
| Ketegangan terkait keterbukaan informasi publik dalam rangka penanganan pandemi <i>Coronavirus Disease-19</i> (Covid - 19) masih menjadi salah satu hal yang menarik perhatian sebagian kalangan. Diskursus ini semakin menemukan momentumnya ketika ada warga negara yang mengajukan <i>judicial review</i> ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji norma dalam sejumlah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi informasi data pasien. | Recent Posts |
| Pemohon diketahui menguji Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Ketiga pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. | PB HMI: Hentikan Mobilisasi TKA Demi Kondusifitas Daerah |
| Terkait hal ini, sebenarnya pemohon tidak sendirian. Banyak pihak yang juga telah menyuarakan kepada pemerintah untuk membuka informasi pasien atau suspect Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 jika publik sejak awal mengetahui informasi pasien atau suspect Covid-19. | Karut Marut Perlindungan Konsumen di Sektor Properti |
| Tapi, di saat bersamaan keterbukaan informasi pasien dipandang sebagian kalangan sebagai penyebab timbulnya diskriminasi kepada pasien. Potensi menuju ke arah sana sebenarnya bisa dilihat dari contoh kasus | Bila Ragu, Majelis Boleh Vonis Bebas Penyerang Novel |
| | Menegal Penerapan e-Proxy dan e-Voting dalam RUPS Elektronik |
| | Translate » |

<http://www.msplawfirm.co.id/polemik-keterbukaan-informasi-pasien-covid-19-akibat-regulasi-yang-tak-memadai/>

Singkatnya bahwa dalam masa pandemi Covid-19 produk konstitusional negara kita yang dinamai KIP berdasarkan UU No 14 tahun 2008 menghadapi ujian bagi penyempurnaan khususnya dalam konteks khusus yang muncul di Indonesia pada masa pandemi. UU ini diajukan untuk uji materi di MK karena dianggap bertentangan dengan UU Kesehatan tentang penjaminan kerahasiaan data pasien. Mencermati fenomena ini dengan teori informasi yang diletakkan dasarnya oleh Shannon bahwa transmisi pesan terkait UU KIP di masyarakat dan dalam sistem secara keseluruhan pada proses awalnya tidak melakukan *tracing all constitutional document* seperti UU Kesehatan. Dan bisa jadi akan bertabrakan juga dengan UU lainnya jika kemudian terjadi kasus yang menghadapkan UU ini dengan UU yang lainnya. Terjadinya hal tersebut bisa dianggap sistem transmisi dari pengirim yaitu internal pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif) belum terjadi dengan sempurna. Apalagi pengirimannya dalam sistem kenegaraan kita kepada seluruh warga negara. Proses *encoding* dan *decoding* akan banyak menimbulkan masalah. Hingga akhirnya apa yang dijelaskan oleh teori *cybernetics* sebagai lanjutan dari teori informasi berlaku, yaitu sistem akan menerima *feedback* baik itu *positive response* ataupun *negative response*.

Pentingnya memeriksa kembali proses transmisi pesan dan lainnya terkait praktik informasi publik dari pemerintah ke warga negara, dan penerimaan sistem *feedback* selain membahas tentang kompleksitas proses dan hasil *encoding* dan *decoding* yang kuncinya telah diingatkan oleh Shannon dan para peneliti penerus dan pengembang teori informasi di masa pandemic ini memberikan fakta empiris penting dalam mengevaluasi dan *re-construction* perangkat konstitusional informasi kita. Disamping juga dapat memberikan pengalaman informasi yang kaya bagi kita dalam memahami kembali praktik komunikasi = informasi.

Mengutip penjelasan Ruben dan Stewart (2006) bahwa informasi dalam kehidupan dan praktik kehidupan khususnya komunikasi manusia meliputi beberapa konsep penting seperti yang telah juga disinggung teorisi dan sarjana pengembang teori informasi yaitu interpretasi, penerimaan informasi (*information reception*), *selection*, *retention in memory*. Kesemuanya akhirnya menjadi dasar bagi setiap kita (individu) dalam berpikir, menilai, mengevaluasi, bersikap dan bertindak, termasuk dalam era sekarang ini.

Pentingnya keterbukaan Informasi telah banyak disinggung oleh banyak pihak termasuk dalam pemberitaan, komunitas *offline* dan *online*, dan program-program media yang berusaha mengemasnya dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan pasar, media dan teknologi yang ada, serta kapasitas sumber daya yang dimilikinya. Diskusi terkait hal ini juga banyak dilakukan oleh berbagai kalangan misalnya yang diberitakan oleh berbagai portal berita, sebagai contoh berita dengan judul “KI Provinsi DKI Adakan Webinar Keterbukaan Informasi di Masa Pandemi COVID-19” yang dilaporkan pada Kamis, 21 Mei 2020. Tercata berita ini telah dibaca 638 kali. Ini merupakan indikasi dari kita sebagai *stakeholders* dan publik negara Indonesia dalam merespons Covid-19. Beberapa data media berikut juga memberikan gambaran tentang perhatian selektif diberikan oleh media karena dianggap penting, dan audiens:

List Berita Terkini terkait Covid19

Sosialisasi Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Digencarkan29/06 16:42 WIB

26 Personel Satpol PP Awasi Protokol Kesehatan Pasar di Koja29/06 16:35 WIB

Program KB di Jaksel Dipastikan Tetap Berjalan29/06 16:24 WIB

Produk Digital Bank DKI Kembali Raih Penghargaan29/06 16:13 WIB

Pasar Tomang Barat Disemprot Disinfektan29/06 15:30 WIB

Berita Terkait

KI Provinsi DKI Gelar Seleksi Calon Anggota Periode 2020-202416/01 15:03 WIB

KI DKI Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas PE06/12 16:47 WIB

KI DKI - Kedubes AS Adakan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik21/11 19:40 WIB

Berita Terpopuler

Siswa di Jakut Tebar Optimistis di Tengah COVID- 19 Melalui Puisi15/04 22:41 WIB

Pemprov DKI Terbitkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 Sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan PSBB10/04 06:09 WIB

Ahli Perencanaan dari 40 Negara Kunjungi Balkot Farm09/09 15:58 WIB

25 Banner Pencegahan COVID -19 Tersebar di Terminal Kampung Rambutan07/03 17:12 WIB

Dinas Kesehatan DKI Jakarta Terbitkan Surat Edaran Tentang Kewaspadaan COVID-1905/03 16:38 WIB

c. **Signal Transmission: Bagaimana Transmisi Pesan Berisi Informasi Publik di Era Covid-19?**


Berbicara tentang transmisi signal ini berkaitan dengan beberapa hal dalam tinjauan elektronik *engineers* yaitu “*noise*”, “*uncertainty*”, “*feedback*”, dan “*redundancy*”. Permasalahan dasar komunikasi adalah transmisi informasi yaitu tentang reproduksi pada satu waktu dan tempat suatu pesan dipilih pada waktu dan tempat yang lain seperti digambarkan oleh model proses transmisi dari asal pesan (*original message*), *encoder*, signal ditransmisi (*transmission signal*), signal diterima (*received signal*), *decoder*, pesan direproduksi (*reproduced message*) (Rithcie, 1991).

Dari sini kita bisa lihat bagian-bagian penting model atau teori informasi yang dibangun oleh Shannon yang selanjutnya bisa kita aplikasikan dalam kasus pada waktu kita hari ini yaitu keterbukaan informasi terkait covid-19 khususnya di Indonesia. Melanjutkan kerja para peneliti atau ilmuwan lainnya terkait pengembangan teori informasi yang diletakkan oleh Shannon. Dari pembahasan di atas juga bisa kita dapatkan bahwa transmisi pesan dari warga dan media bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang penting dan urgen. Adanya hal yang dianggap tidak sesuai kemudian mendapat *feedback* seperti kontradiksi konstitusi tersebut dengan aturan lainnya (kontradiksi UU keterbukaan Informasi dengan UU Kesehatan Jaminan rahasia data kesehatan pasien). Karena di satu sisi informasi penderita covid perlu diinformasikan karena dianggap membahayakan warga lainnya jika tidak mengetahui siapa saja yang terkena virus tersebut. Sebaliknya UU kesehatan terkait menjamin kerahasiaan data pasien tersebut untuk tidak diketahui publik. Pengiriman atau transmisi tanggapan dan interpretasi dari pemerintah dalam konteks komunikasi asimetrik adalah sesuatu yang memungkinkan dan wajar. Namun pola komunikasi tersebut harus memikirkan implikasi yang penting dalam penerapannya. Seperti pemberian pengertian dan penjelasan yang tuntas, jelas, sederhana dan membawa interpretasi warga pada satu pemahaman, agar tidak menyebabkan *clash of society* dan berpotensi krisis yang lebih lagi

d. **Interpretation**

Masalah interpretasi secara luas seringkali diparalelkan dengan *decoding* dikaitkan dengan teori informasi Shannon yang juga kemudian dikaitkan dengan interaksi dan peristiwa komunikasi secara praktis. Interpretasi secara sederhana dihubungkan atau dianggap ejawantah

decoding kata per kata oleh setiap individu tentang seseorang, tindakan, destinasi, dan lainnya yang secara fungsi gramatikal hingga akhirnya menghasilkan makna. Meskipun disadari dalam proses komunikasi kode-kode tertentu bisa didistorsi, dikembangkan, atau disubversi kepada suatu makna tertentu termasuk yang terbaru dalam konteks penggunaannya dalam skrup sosial dan lainnya yang paling relevan secara keseluruhan. Terkait hal ini Sperber dan Wilson pada 1986 dan 1987 mengajukan tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai *communicative* sebagai pesan bisa karena suatu kategori konvensional (*conventional category*). Selain itu konteks pesan dibuat bisa menjadi pertimbangan dalam penafsirannya (*interpretation*). Interpretasi membutuhkan penyingkapan kesesuaian (*relevance*) pesan yang selanjutnya bisa membawa pada pemahaman penafsir termasuk dalam pengembangan pemikiran terkait konteksnya (Rithcie, 1991).




Model yang diajukan oleh Ritchie (1991) dalam memvisualisasikan teori informasi ini dapat kita jadikan dasar dalam memahami bagaimana transmisi informasi dengan pola asimetrik dari pemerintah kepada warga hingga akhirnya kita dapat melihat apa interpretasi mereka termasuk *feedback* yang muncul dari transmisi informasi yang disampaikan. Data berikut memberikan gambaran lain tentang praktik keterbukaan informasi di Indonesia di masa covid19. Misalnya apakah muncul *panic buying* di Indonesia saat covid19? Karena dalam beberapa Negara diberitakan warganya mengalami *panic buying*. Di Indonesia secara keseluruhan sebenarnya tidak terjadi *panic buying*, namun di beberapa


wilayah khususnya di kota besar seperti Jakarta memang terjadi fenomena tersebut. Ini diberitakan di beberapa media. *Panic buying* terjadi pada beberapa item atau barang kesehatan seperti masker, handsanitizer.

Dan melihat data lainnya bahwa trend ketakutan atau kekhawatiran Indonesia terkait dampak covid19 ini dalam bulan maret 2020 memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan. Ini bisa jadi terkait dengan kurang maksimalnya praktik keterbukaan informasi di Indonesia. Karena data lainnya menunjukkan bahwa informasi yang terbuka memberikan atau menghadirkan perasaan positif warga yang akhirnya dapat membuat warga siap menghadapi konsekuensi dan kondisi selanjutnya.

2 Are Indonesians are panic buying?
 An extended uplift after pay-week is seen in the 1st week after the outbreak only in **Jakarta Greater**. We can expect similar pattern rolling out in other regions as they apply quarantine.



Sumber: Kantar. 14 April 2020. *Covid19 Impact on Indonesian Attitudes and Behavior: Learning from Brands.*



Sumber: Kantar. 14 April 2020. *Covid19 Impact on Indonesian Attitudes and Behavior: Learning from Brands.*

Hadirnya internet dalam masyarakat kita khususnya di masa pandemic memberikan kontribusi penting dalam dan bagi berbagai bidang. Untuk pendidikan, untuk sosialisasi, dan lainnya termasuk dalam menghadirkan dinamika yang kita rasakan sekarang ini. Teknologi terkini ini menjadi bagian penting dalam proses politik serta lainnya. Ini seperti pernyataan Castells *“The key point is that electronic media (including not only television and radio, but all forms of communication, such as newspapers and the Internet) have become the privileged space of politics. Not that all politics can be reduced to images, sounds, or symbolic manipulation. But, without it, there is no chance of winning or exercising power. Thus, everybody ends up playing the same game, although not in the same way or with the same purpose”* (Castells, 2010:369).

Indonesians feel that information would help them stay prepared and positive through this period

Statement best describes current feelings




Sumber: Kantar. 14 April 2020. Covid19 Impact on Indonesian Attitudes and Behavior: Learning from Brands.

Dalam konteks praktik keterbukaan informasi, pemerintah telah menggunakannya guna memberikan atau menyediakan saluran mendapatkan informasi, berinteraksi dengan warga, termasuk dalam membentuk gambaran atau citra hingga reputasi pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Ini bisa dilihat pada website covid center (<https://covid19.go.id/>) dimana sedikitnya beberapa fitur didalamnya seperti beranda, berita, data, agenda, dan lainnya termasuk tentang

data *update* setiap harinya terkait penderita covid yang diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Di dalamnya juga kita bisa melihat regulasi yang dilahirkan selama masa pandemic ini. Tercatat ada 61 regulasi yang telah dibuat pemerintah terkait Covid-19 dari 01 April 2020 hingga 26 Juni 2020. Isinya juga menggambarkan dinamika tentang bagaimana kebijakan hukum tersebut dilahirkan dan untuk apa, serta melibatkan siapa saja. Meskipun harus diakui ini sebenarnya tidak cukup informatif khususnya bagi warga yang menganggap hal tersebut sangat memberatkan karena harus membaca banyak dokumen hukum disamping penggunaan bahasa hukum yang tidak bisa difahami secara instan oleh masyarakat awam.

Official sources such as Government agency websites, National media channels, and International advisory body websites deemed to be the most trustworthy messengers about COVID-19.

Most trusted sources for COVID-19 information



Sumber: Kantar. 14 April 2020. *Covid19 Impact on Indonesian Attitudes and Behavior: Learning from Brands.*

Kesimpulan

Dalam menghadapi covid19 sebagai kondisi krisis global Negara Indonesia telah menerapkan pola komunikasi asimetris termasuk dalam penerapan keterbukaan informasi yang awalnya dibentuk untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan professional guna mewujudkan *good governance* dalam bingkai sistem demokrasi. Pola komunikasi dan informasi yang asimetris adalah suatu keniscayaan dan

bukan hal tabu dalam sistem demokrasi karena merupakan *given* dalam kehidupan, hanya saja ekses-ekses negatif harus dapat diidentifikasi dan diatasi. Apa yang telah dan sedang Indonesia hadapi terkait pengujian produk konstistusional ini dapat dievaluasi dengan apa yang telah diwarisi oleh Shannon lalu dikembangkan oleh sarjana komunikasi setelahnya yaitu bahwa permasalahan komunikasi dan informasi dapat diidentifikasi dari perspektif transmisi. Dalam hal ini harus diakui transmisi pesan terkait kebijakan di masa lalu (sebab dan lainnya yang telah berlalu) terkait covid19 dan Indonesia harusnya terbuka untuk diakses dengan pertimbangan untuk membuat kita semua belajar dari masa lalu. Dan kemudian dapat bersama-sama menentukan langkah ke depan tidak hanya mengurus masalah kesehatan saja karena ini harus diakui merupakan masalah multidimensi: ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya. Maka itu baik jika pemerintah menyadari pola dan potensi komunikasi dan informasi yang asimetris kelebihan dan kekurangannya guna menyelematkan bangsa dari pandemic ini. Interpretasi yang juga disebut sebagai *decoding* perlu dibuat dan diarahkan menuju satu penafsiran guna menentukan agenda bersama dan menyatukan langkah dengan porsinya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Berger, Charles, R, Roloff, Michael E, Roskos-Ewoldsen, DavidR, (2010). *The Handbook of Communicatio Science*. California: Sage Publication.
- Castells, Emanuel. (2010). *The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol II. The Power of Identity*. Second Edition. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Kantar. 14 April 2020. *Covid19 Impact on Indonesian Attitudes and Behavior: Learning from Brands*.
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen. (2009). *Encyclopedia of communication Theory*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Pub.
- Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A., and Oetzel, John G. (2017). *Theories of Human Communication*. Eleventh Edition. Long Grove, Illinois: Waveland.
- Ritchie, David L. (1991). *Communication Concepts 2: Information*. Newbury Park. CA: Sage.
- Ruben, Brent, & Stewart, Lea. (2006). *Communication and Human Behavior*. Fifth Edition. Boston: Pearson.
- Sarvaes, Jan, (2008). *Communication for Development and Social Change*. Sage Publication, India. Pvt, Ltd.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- <https://ppid.dpr.go.id/index/statis/id/8>
- http://ppid.dephub.go.id/files/fppid/Pentingnya_Keterbukaan_Informasi_Publik_Ketua_KIP_Desember_2018.pdf
- <https://www.esu-online.org/?policy=covid-19-position-paper-a-multidimensional-crisis-that-affects-us-all>
- <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/serba-virtual-di-tengah-pandemi-covid-19-bkkbn-optimalkan-layanan-informasi-publik>
- <http://www.msplawfirm.co.id/polemik-keterbukaan-informasi-pasien-covid-19-akibat-regulasi-yang-tak-memadai/>
- <https://news.detik.com/kolom/d-4980560/pandemi-data-dan-kebijakan-publik>

<https://seputarpapua.com/view/perlunya-keterbukaan-informasi-di-tengah-pandemi-covid-19-di-papua.html>

<http://www.beritajakarta.id/read/79820/ki-provinsi-dki-adakan-webinar-keterbukaan-informasi-di-masa-pandemi-covid-19#.XvLT3SgzbIV>

<http://kip.sumutprov.go.id/?p=3762>

https://www.kominfo.go.id/content/detail/25619/ki-keluarkan-pedoman-keterbukaan-informasi-saat-pandemi/0/berita_satker

www.esu-online.org